



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan dengan mempertimbangkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja maka telah diterbitkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bahwa memperhatikan Peraturan Walikota Denpasar tersebut pada huruf a, khususnya pada Bab II Pasal 2 Ayat 2 belum mencantumkan jabatan dan eselon sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9) ;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan tingkatan jabatan, eselon dan golongan Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5


Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan tetap diberikan tambahan penghasilan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 42